



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Turahmi binti Kasjadi;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/Tanggal lahir : 49/13 Oktober 1973;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Mutiara Permai Blok D Nomor 3 RT002 RW004 Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau sesuai KTP: Jalan Angkatan 45 Gang 10 Nomor 4 RT003 RW009 Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/I/2023/RESKRIM tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa Sri Turahmi binti Kasjadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum M. NAFIDZUL HAQ, S.H, ANSTINNA YULIANTIE, S.H dan ANI KURNIASIH, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor pusat di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W12.U4/55/HK/01/II/2023 tanggal 24 Februari 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI TURAHMI Binti (Almarhum) KASJADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI TURAHMI Binti (Almarhum) KASJADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) Lembar nota pengambilan barang pada bulan Januari 2022 dan 3 (tiga) lembar nota pengambilan barang pada bulan Agustus 2022 dikembalikan kepada Saksi ERI LINDAWATI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa juga selain itu, Terdakwa juga sangat kooperatif dalam menjalani persidangan dan tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SRI TURAHMI Binti (Almarhum) KASJADI, pada bulan Januari tahun 2022 dan pada bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah atau Warung Sembako milik Saudari ERI LINDAWATI yang beralamat di Poncol Gang 10 Nomor 4 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari ERI LINDAWATI sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu yang bersangkutan merupakan pedagang sembako dimana Terdakwa sebagai pembelinya atau sebagai pelanggan di tempat Saudari ERI LINDAWATI sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang ini dan selama Terdakwa menjadi pelanggan/pembeli sembako di tempat Saudari ERI LINDAWATI awalnya tidak pernah terjadi masalah selalu lancar namun sejak bulan Januari 2022 dan bulan Agustus 2022 mulai timbul masalah;
- Bahwa masalah yang timbul antara Terdakwa selaku pembeli dengan Saudari ERI LINDAWATI selaku pedagang sembako adalah mengenai pembayaran hasil penjualan sembako yang belum dibayar oleh Terdakwa untuk pembelian pada bulan Januari 2022 dan Agustus 2022, dimana sembako tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang lain, namun uang hasil penjualan sembako tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saudara ERI LINDAWATI;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau membeli sembako kepada Saudari ERI LINDAWATI sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 5 (lima) kali mengambil/membeli sembako pada bulan Januari 2022 dan 3 (tiga) kali mengambil/membeli sembako pada bulan Agustus 2022 dengan nilai seluruhnya seharga Rp.141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa antara lain berupa :

1. Pada bulan Januari 2022 mengambil sembako/barang sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

a. Tanggal 12 Januari 2022 mengambil sembako/barang berupa :

- 25 (dua puluh lima) pak minyak goreng Hemart senilai Rp.6.750.000,-
- 70 (tujuh puluh) kg gula pasir senilai Rp.1.295.000,-
- 30 (tiga puluh) dus Sarimi senilai Rp.3.450.000,-
- 30 (tiga puluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.3.750.000,-
- 3 (tiga) pak paket sembako senilai Rp.255.000,-

Sehingga total senilai Rp.15.500.000,-

b. Tanggal 13 Januari 2022 mengambil sembako/barang berupa :

- 25 (dua puluh lima) pak minyak goreng Hemart senilai Rp.6.750.000,-
- 70 (tujuh puluh) kg gula pasir senilai Rp.1.295.000,-
- 30 (tiga puluh) dus Sarimi senilai Rp.3.450.000,-
- 30 (tiga puluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.3.750.000,-

Sehingga total senilai Rp.15.255.000,-

c. Tanggal 13 Januari 2022 mengambil sembako/barang berupa :

- 50 (lima puluh) pak minyak goreng Hemart senilai Rp.13.500.000,-
- 50 (lima puluh) kg gula pasir senilai Rp.925.000,-
- 50 (lima puluh) dus Sarimi senilai Rp.5.750.000,-
- 30 (tiga puluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.3.750.000,-
- 1 (satu) tong telur senilai Rp.260.000,-
- 10 (sepuluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.1.250.000,-

Sehingga total senilai Rp.27.935.000,-

d. Tanggal 19 Januari 2022 mengambil sembako/barang berupa :

- 10 (sepuluh) pak minyak goreng Hemart senilai Rp.2.700.000,-
- 40 (tiga puluh) dus Sarimi senilai Rp.4.600.000,-
- Kekurangan pembayaran Rp.675.000,-
- Dan lain-lain senilai Rp.7.050.000,-

Sehingga total senilai Rp.15.025.000,-

e. Tanggal 19 Januari 2022 mengambil sembako/barang berupa :

- 5 (lima) pak minyak goreng Hemart senilai Rp.1.350.000,-
- 70 (tujuh puluh) kg gula pasir senilai Rp.1.295.000,-
- 30 (tiga puluh) dus Sarimi senilai Rp.3.450.000,-
- 50 (lima puluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.6.250.000,-
- 10 (sepuluh) kantong beras senilai Rp.300.000,-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total senilai Rp.12.765.000,-

2. Pada bulan Agustus 2022 mengambil sembako/barang sebanyak 3 (tiga)

kali yaitu :

a. Tanggal 19 Agustus 2022 mengambil sembako/barang berupa :

- 90 (Sembilan puluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.11.520.000,-
- 50 (lima puluh) dus sarimi senilai Rp.6.100.000,-
- 5 (lima) biji tabung gas elpiji 3 kg senilai Rp.100.000,-

Sehingga total senilai Rp. 17.720.000,-

b. Tanggal 22 Agustus 2022 mengambil sembako/barang berupa :

- 20 (dua puluh) Kg gula pasir senilai Rp. 340.000,-
- 100 (seratus) dus sarimi senilai Rp.12.200.000,-
- 45 (empat puluh lima) dus mie goreng sedap senilai Rp.5.760.000,-
- 10 (sepuluh) kantong beras senilai Rp.310.000,-
- 25 (dua puluh lima) biji tabung gas elpiji 3 kg senilai Rp.500.000,-

Sehingga total senilai Rp. 19.110.000,-

c. Tanggal 22 Agustus 2022 mengambil barang berupa :

- 20 (dua puluh) Kg gula pasir senilai Rp. 340.000,-
- 100 (seratus) dus sarimi senilai Rp.12.200.000,-
- 45 (empat puluh lima) dus mie goreng sedap senilai Rp.5.760.000,-
- 10 (sepuluh) kantong beras senilai Rp.310.000,-
- 25 (dua puluh lima) biji tabung gas elpiji 3 kg senilai Rp.500.000,-

Sehingga totalnya senilai Rp. 19.110.000,-

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil/membeli sembako dari tempatnya Saudari Eri Lindawati, selanjutnya sembako tersebut ada yang langsung Terdakwa jual atau diantar langsung kepada /pembeli dan juga ada yang dibawa langsung ke rumah Terdakwa untuk stok;
- Bahwa sistem pembayaran pembelian sembako yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saudari ERI LINDAWATI selaku pedagang sembako tersebut adalah pembayarannya tempo 1 (satu) minggu;
- Bahwa sembako dari ERI LINDAWATI yang dijual kembali oleh Terdakwa kepada para pemesan atau pembeli selalu dibayar cash/kontan oleh para pembelinya, namun uang hasil penjualan tersebut tidak dibayarkan kepada Saudari ERI LINDAWATI, tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Saudari ERI LINDAWATI;
- Bahwa Terdakwa menjual sembako yang diambil/dibeli dari Saudari ERI LINDAWATI antara lain kepada Saudari MILA, Saudara IRWAN,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu SISKA alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Bu TITO alamat Perumahan Slamaran, Saudara FARID alamat Denasri Batang dan Penjual tempe di pasar Degayu yang tidak tahu namanya.

- Bahwa pada bulan Januari 2022 sembako yang diambil/dibeli oleh Terdakwa diantar oleh anaknya Saudari ERI LINDAWATI sendiri yang bernama Saudara FIRDA, Saudara HISYAM dan Sdr WAWAN ke tempat/rumah Terdakwa dan ke toko-toko pelanggan/pemesan, sedangkan sembako yang diambil/dibeli pada bulan Agustus 2022 diambil atau dibawa oleh suami Terdakwa sendiri yang bernama AHMAD SAOMA dengan menggunakan sepeda motor Tossa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa setelah sembako atau barang-barang tersebut diserahkan kepada Pembeli/Pemesan, maka uang hasil penjualannya baru bisa terkumpul minggu depannya dan pembayaran dari pembeli/pemesan tersebut akan langsung diserahkan kepada Saksi, namun pada kenyataannya hingga saat ini Terdakwa tidak pernah sama sekali membayar sembako/barang-barang yang diambil dari Saksi tersebut dan akhirnya Saksi mengetahui bahwa sembako/barang-barang yang diambil dari Saksi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga yang lebih murah dan dibayar oleh para pembelinya secara tunai/kontan atau cash, dimana sebelumnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari Yayasan, Sekolah, Pabrik dan lain-lain dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan dibayar secara tunai atau cash, namun ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya kepada Saudari ERI LINDAWATI ;
- Bahwa setiap kali Saksi menagih pembayaran kepada Terdakwa, Terdakwa selalu berjanji dan berbagai macam alasan akan membayar, tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak membayar sembako/barang-barang milik Saksi dan Terdakwa tidak memenuhi janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Saudari ERI LINDAWATI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua :

----- Bahwa Terdakwa SRI TURAHMI Binti (Almarhum) KASJADI, pada bulan Januari tahun 2022 dan pada bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah atau warung sembako milik Saudari ERI LINDAWATI di Poncol Gang 10 Nomor 4 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari ERI LINDAWATI sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu yang bersangkutan merupakan pedagang sembako dimana Terdakwa sebagai pembelinya atau sebagai pelanggan di tempat Saudari ERI LINDAWATI sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang ini dan selama Terdakwa menjadi pelanggan/pembeli sembako di tempat Saudari ERI LINDAWATI awalnya tidak pernah terjadi masalah selalu lancar namun sejak bulan Januari 2022 dan bulan Agustus 2022 mulai timbul masalah;
- Bahwa masalah yang timbul antara Terdakwa selaku pembeli dengan Saudari ERI LINDAWATI selaku pedagang sembako adalah mengenai pembayaran hasil penjualan sembako yang belum dibayar oleh Terdakwa untuk pembelian pada bulan Januari 2022 dan Agustus 2022, dimana sembako tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang lain, namun uang hasil penjualan sembako tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saudara ERI LINDAWATI;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau membeli sembako kepada Saudari ERI LINDAWATI sebanyak 8 (delapan) kali dengan perincian 5 (lima) kali mengambil/membeli sembako pada bulan Januari 2022 dan 3 (tiga) kali mengambil/membeli sembako pada bulan Agustus 2022 dengan nilai seluruhnya seharga Rp.141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa antara lain berupa :
  1. Pada bulan Januari 2022 mengambil sembako/barang sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
    - a. Tanggal 12 Januari 2022 mengambil sembako/barang berupa :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) pak minyak goreng Hemart senilai Rp.6.750.000,-
  - 70 (tujuh puluh) kg gula pasir senilai Rp.1.295.000,-
  - 30 (tiga puluh) dus Sarimi senilai Rp.3.450.000,-
  - 30 (tiga puluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.3.750.000,-
  - 3 (tiga) pak paket sembako senilai Rp.255.000,-
- Sehingga total senilai Rp.15.500.000,-
- b. Tanggal 13 Januari 2022 mengambil sembako/barang berupa :
- 25 (dua puluh lima) pak minyak goreng Hemart senilai Rp.6.750.000,-
  - 70 (tujuh puluh) kg gula pasir senilai Rp.1.295.000,-
  - 30 (tiga puluh) dus Sarimi senilai Rp.3.450.000,-
  - 30 (tiga puluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.3.750.000,-
- Sehingga total senilai Rp.15.255.000,-
- c. Tanggal 13 Januari 2022 mengambil sembako/barang berupa :
- 50 (lima puluh) pak minyak goreng Hemart senilai Rp.13.500.000,-
  - 50 (lima puluh) kg gula pasir senilai Rp.925.000,-
  - 50 (lima puluh) dus Sarimi senilai Rp.5.750.000,-
  - 30 (tiga puluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.3.750.000,-
  - 1 (satu) tong telur senilai Rp.260.000,-
  - 10 (sepuluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.1.250.000,-
- Sehingga total senilai Rp.27.935.000,-
- d. Tanggal 19 Januari 2022 mengambil sembako/barang berupa :
- 10 (sepuluh) pak minyak goreng Hemart senilai Rp.2.700.000,-
  - 40 (tiga puluh) dus Sarimi senilai Rp.4.600.000,-
  - Kekurangan pembayaran Rp.675.000,-
  - Dan lain-lain senilai Rp.7.050.000,-
- Sehingga total senilai Rp.15.025.000,-
- e. Tanggal 19 Januari 2022 mengambil sembako/barang berupa :
- 5 (lima) pak minyak goreng Hemart senilai Rp.1.350.000,-
  - 70 (tujuh puluh) kg gula pasir senilai Rp.1.295.000,-
  - 30 (tiga puluh) dus Sarimi senilai Rp.3.450.000,-
  - 50 (lima puluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.6.250.000,-
  - 10 (sepuluh) kantong beras senilai Rp.300.000,-
- Sehingga total senilai Rp.12.765.000,-
2. Pada bulan Agustus 2022 mengambil sembako/barang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 19 Agustus 2022 mengambil sembako/barang berupa :
    - 90 (Sembilan puluh) dus mie goreng sedap senilai Rp.11.520.000,-
    - 50 (lima puluh) dus sarimi senilai Rp.6.100.000,-
    - 5 (lima) biji tabung gas elpiji 3 kg senilai Rp.100.000,-Sehingga total senilai Rp. 17.720.000,-
  - b. Tanggal 22 Agustus 2022 mengambil sembako/barang berupa :
    - 20 (dua puluh) Kg gula pasir senilai Rp. 340.000,-
    - 100 (seratus) dus sarimi senilai Rp.12.200.000,-
    - 45 (empat puluh lima) dus mie goreng sedap senilai Rp.5.760.000,-
    - 10 (sepuluh) kantong beras senilai Rp.310.000,-
    - 25 (dua puluh lima) biji tabung gas elpiji 3 kg senilai Rp.500.000,-Sehingga total senilai Rp. 19.110.000,-
  - c. Tanggal 22 Agustus 2022 mengambil barang berupa :
    - 20 (dua puluh) Kg gula pasir senilai Rp. 340.000,-
    - 100 (seratus) dus sarimi senilai Rp.12.200.000,-
    - 45 (empat puluh lima) dus mie goreng sedap senilai Rp.5.760.000,-
    - 10 (sepuluh) kantong beras senilai Rp.310.000,-
    - 25 (dua puluh lima) biji tabung gas elpiji 3 kg senilai Rp.500.000,-Sehingga totalnya senilai Rp. 19.110.000,-
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil/membeli sembako dari tempatnya Saudari ERI LINDAWATI, selanjutnya sembako tersebut ada yang langsung Terdakwa jual atau diantar langsung kepada pemesan/pembeli dan juga ada yang dibawa langsung ke rumah Terdakwa untuk stok;
  - Bahwa sistem pembayaran pembelian sembako yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saudari ERI LINDAWATI selaku pedagang sembako tersebut adalah pembayarannya tempo 1 (satu) minggu;
  - Bahwa sembako dari ERI LINDAWATI yang dijual kembali oleh Terdakwa kepada para pemesan atau pembeli selalu dibayar cash/kontan oleh para pembelinya, namun uang hasil penjualan tersebut tidak dibayarkan kepada Saudari ERI LINDAWATI, tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Saudari ERI LINDAWATI;
  - Bahwa Terdakwa menjual sembako yang diambil/dibeli dari Saudari ERI LINDAWATI antara lain kepada Saudari MILA, Saudara IRWAN, Bu SISKI alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Densasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Bu TITO alamat Perumahan Slamaran, Saudara FARID alamat Densasri Batang dan Penjual tempe di pasar Degayu yang tidak tahu namanya.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2022 sembako yang diambil/dibeli oleh Terdakwa diantar oleh anaknya Saudari ERI LINDAWATI sendiri yang bernama Saudara FIRDA, Saudara HISYAM dan Sdr WAWAN ke tempat/rumah Terdakwa dan ke toko-toko pelanggan/pemesan, sedangkan sembako yang diambil/dibeli pada bulan Agustus 2022 diambil atau dibawa oleh suami Terdakwa sendiri yang bernama AHMAD SAOMA dengan menggunakan sepeda motor Tossa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa setelah sembako atau barang-barang tersebut diserahkan kepada Pembeli/Pemesan, maka uang hasil penjualannya baru bisa terkumpul minggu depannya dan pembayaran dari pembeli/pemesan tersebut akan langsung diserahkan kepada Saksi, namun pada kenyataannya hingga saat ini Terdakwa tidak pernah sama sekali membayar sembako/barang-barang yang diambil dari Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali meminta uang pembayaran kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan berbagai macam akan memberikan uang hasil penjualan Sembako milik Saudari ERI LINDAWATI dan sampai saat ini Terdakwa tidak membayar sembako/barang-barang milik Saudari LINDAWATI atau tidak menyerahkan uang hasil penjualan sembako kepada Saudari ERI LINDAWATI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Saudari ERI LINDAWATI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eri Lindawati binti Nukman Wiryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada saat persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani;
  - Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari dan Agustus 2022 di rumah Saksi alamat Poncol Gang XI Nomor 4 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi objek penipuan dan penggelapan tersebut adalah barang berupa Sembako senilai kurang lebih Rp. 141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa sembako yang menjadi obyek penipuan atau penggelapan tersebut adalah berupa beras, minyak goreng, sarimi, mie sedap dan telur;
- Bahwa Awalnya pada bulan Januari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud akan membeli berbagai macam sembako dengan alasan karena yang bersangkutan mendapat banyak pesanan dari yayasan, sekolah, pabrik dan lain-lain yang akan dibayar secara kontan/cash berhubung Saksi percaya saja, selanjutnya Saksi melayani semua permintaan sembako yang dibutuhkan oleh Terdakwa yaitu berupa beras, minyak goreng, sarimi, mie sedap goreng dan telur sampai berulang kali dan terakhir mengambil bulan Agustus 2022 sampai nilai totalnya kurang lebih Rp. 141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah ) dan semua barang yang tersebut diatas semuanya ternyata oleh Terdakwa dijual ke semua orang dengan harga yang lebih murah dari tempat Saksi dan sampai saat persidangan berlangsung sama sekali belum dibayar, setiap Saksi tagih Terdakwa selalu janji-janji saja dan tidak pernah ditepati dan atas kejadian tersebut akhirnya Saksi melapor ke Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sembako milik Saksi namun sama sekali belum dibayar tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

a) Pada bulan Januari 2022 mengambil sebanyak 5 (lima ) kali yaitu :

1. Tanggal 12 Januari 2022 mengambil barang berupa:

- 25 pack Minyak goreng HEMART senilai Rp.6.750.000,-
- 70 Kg gula pasir senilai Rp. 1.295.000,-
- 30 Dus sarimi senilai Rp.3.450.000,-
- 30 Dos mie goreng sedap senilai Rp.3.750.000,-
- 3 pack paket sembako senilai Rp.255.000,-

Sehingga totalnya senilai Rp. 15.500.000,-

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 13 Januari 2022 mengambil barang berupa :

- 25 pack Minyak goreng HEMART senilai Rp.6.750.000,-
- 70 Kg gula pasir senilai Rp. 1.295.000,-
- 30 Dus sarimi senilai Rp.3.450.000,-
- 30 Dos mie goreng sedap senilai Rp.3.750.000,-

Sehingga totalnya senilai Rp. 15.245.000,-

3. Tanggal 13 Januari 2022 mengambil barang berupa :

- 50 pack Minyak goreng HEMART senilai Rp.13.500.000,-
- 50 Kg gula pasir senilai Rp. 925.000,-
- 50 Dus sarimi senilai Rp.5.750.000,-
- 30 Dos mie goreng sedap senilai Rp.6.250.000,-

- 1 Tong telur senilai Rp. 260.000,-

- 10 Dos Mie goreng sedap senilai Rp.1.250.000,-

Sehingga totalnya senilai Rp. 27.935.000,-

4. Tanggal 19 Januari 2022 mengambil barang berupa :

- 10 pack Minyak goreng HEMART senilai Rp.2.700.000,-
- 40 Dus sarimi senilai Rp.4.600.000,-
- kekurangan pembayaran Rp. 675.000,-
- dan lain – lain senilai Rp. 7.050.000,-

Sehingga totalnya senilai Rp. 15.025.000,-

5. Tanggal 19 Januari 2022 mengambil barang berupa :

- 5 pack Minyak goreng HEMART senilai Rp.1.350.000,-
- 70 Kg gula pasir senilai Rp. 1.295.000,-
- 30 Dus sarimi senilai Rp.3.450.000,-
- 50 Dos mie goreng sedap senilai Rp.6.250.000,-
- 10 Kantong beras senilai Rp. 300.000,-

Sehingga totalnya senilai Rp. 12.765.000,-

b) Pada bulan Agustus 2022 mengambil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Tanggal 19 Agustus 2022 mengambil barang berupa :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 Dos mie goreng sedap senilai Rp.11.520.000,-
- 50 dos sarimi senilai Rp.6.100.000,-
- 5 biji tabung gas elpiji 3 kg senilai Rp.100.000,-

Sehingga totalnya senilai Rp. 17.720.000,-

2. Tanggal 22 Agustus 2022 mengambil barang berupa :

- 20 Kg gula pasir senilai Rp. 340.000,-
- 100 Dus sarimi senilai Rp.12.200.000,-
- 45 Dos mie goreng sedap senilai Rp.5.760.000,-
- 10 Kantong beras senilai Rp.310.000,-
- 25 biji tabung gas elpiji 3 kg senilai Rp.500.000,-

Sehingga totalnya senilai Rp. 19.110.000,-

3. Tanggal 22 Agustus 2022 mengambil barang berupa :

- 20 Kg gula pasir senilai Rp. 340.000,-
  - 100 Dus sarimi senilai Rp.12.200.000,-
  - 45 Dos mie goreng sedap senilai Rp.5.760.000,-
  - 10 Kantong beras senilai Rp.310.000,-
  - 25 biji tabung gas elpiji 3 kg senilai Rp.500.000,-
- Sehingga totalnya senilai Rp. 19.110.000,-

Sehingga total keseluruhan sembako dan lain lainnya yang belum dibayar sama sekali senilai total kurang lebih Rp. 141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa cara pembayaran yang akan dilakukan oleh Terdakwa setelah mengambil sembako dari Saksi adalah setelah barang yang diambil tersebut diserahkan kepada pembeli/ pemesan uang hasil penjualannya baru bisa terkumpul minggu depannya dan akan langsung dibayarkan kepada Saksi namun kenyataannya sama sekali tidak pernah membayar sampai akhirnya Saksi mengetahui kalau barang berupa sembako milik Saksi tersebut ternyata dijual kepada orang lain dengan harga yang lebih murah dan selalu dibayar cash/ kontan namun setiap kali Saksi menagih Terdakwa selalu janji janji saja sampai akhirnya mengakui kalau uang hasil penjualan sembako tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau sembako yang diambil oleh Terdakwa dari tempat Saksi tersebut sudah dibayar lunas oleh para pembelinya setelah Saksi konfirmasi langsung ke pembeli dan bilang kepada Saksi kalau sembako yang dibeli dari Terdakwa langsung dibayar lunas;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta atau menagih uang pembayaran sembako yang diambil sebelumnya namun Terdakwa selalu janji janji saja tidak pernah ditepati sehingga Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1;

2. Saksi Millah Amaliah binti M. H Syafrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari dan Agustus 2022 di rumah Saksi alamat Poncol Gang XI Nomor 4 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Saksi Korban Eri Lindawati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu yang bersangkutan merupakan tetangga Saksi dan pedagang sembako dimana Saksi sebagai pembelinya;
- Bahwa Saksi menjadi pembeli sembako di tempat Terdakwa sejak pada bulan Januari 2021 sampai dengan terakhir pada bulan April 2022;
- Bahwa sembako milik Terdakwa yang Saksi beli sejak pada bulan Januari 2021 sampai dengan terakhir pada bulan April 2022 adalah barang berupa beras, minyak goreng, gula pasir, sarimi dan mie goreng sedap;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah barang sembako yang Saksi beli di tempat Terdakwa, karena Saksi membeli sembako di tempat Terdakwa sejak pada bulan Januari 2021 sampai dengan terakhir pada bulan April 2022, dan saat Saksi membeli di tempat Terdakwa hampir setiap hari;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



- Bahwa alasan Saksi tidak membeli barang sembako kepada Terdakwa, karena saat Saksi memesan barang sembako kepada Terdakwa dan uang pemesanan barang sembako sudah Saksi bayarkan, namun saat waktu barang tersebut Saksi terima Terdakwa tidak memberikan barang sembako tersebut dan barang sembako tersebut Saksi terima terlambat;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa sembako dari Terdakwa dengan cara awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi memesan beberapa macam sembako, setelah itu barang yang Saksi pesan tersebut di catat dan di total oleh Terdakwa, kemudian barang tersebut yang Saksi pesan Saksi bayar dan Saksi bawa pulang;
- Saksi menerangkan bahwa sistem pembayaran pembelian sembako yang Saksi lakukan dengan Terdakwa selaku pedagang sembako tersebut adalah pembayarannya langsung, saat Saksi datang ke rumah Terdakwa kemudian memesan barang sembako, setelah itu barang sembako yang Saksi beli di total oleh Terdakwa kemudian Saksi bayar tunai;
- Bahwa saat Saksi dalam pembayaran membeli sembako kepada Terdakwa tidak ada kendala, karena pada saat pembayaran pembelian barang sembako kepada Terdakwa Saksi bayar lunas;
- Bahwa setelah Saksi membeli barang berupa sembako dari Terdakwa barang tersebut Saksi jual lagi kepada orang lain, karena Saksi berjualan barang-barang sembako di rumah;
- bahwa awalnya setahu Saksi barang sembako yang di jual oleh Terdakwa tersebut miliknya sendiri, kemudian setelah Saksi berhenti membeli sembako kepada Terdakwa, Saksi baru tahu bahwa barang yang di jual oleh Terdakwa adalah milik Saudari Eri Lindawati, umur + 60 tahun, perempuan, alamat Poncol Gang 11 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur – Kota Pekalongan, karena Terdakwa membeli barang sembako kepada Saudari Eri Lindawati, namun saat pembelian barang sembako tersebut ada yang tidak di lakukan pembayaran;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan tindakan penipuan dan atau penggelapan kepada Saudari Eri Lindawati yaitu dengan cara Terdakwa melakukan pembelian barang sembako kepada Saudari Eri Lindawati, kemudian barang tersebut di jual lagi oleh Terdakwa namun pada saat Terdakwa membeli barang sembako kepada Saudari Eri Lindawati ada yang tidak di bayarkan oleh Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi II;

3. Saksi Eri Irawan bin Mojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari dan Agustus 2022 di rumah ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati alamat Poncol Gang XI Nomor 4 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi Objek dalam kejadian tersebut adalah barang berupa uang hasil penjualan Sembako Kurang lebih sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang berupa sembako yang menjadi Objek penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah milik ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati, perempuan, umur kurang lebih 54 tahun, Dagang, alamat Poncol Gang 11 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pembeli/ pelanggan sembako pada tempat ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap sembako milik ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati tersebut setahu Saksi dilakukan dengan cara awalnya mengambil barang berupa sembako dengan tempo pembayaran selama satu minggu namun setelah barang terjual habis uang hasil penjualannya tidak di bayarkan kepada ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap sembako milik ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati tersebut karena Saksi selaku yang mengirimkan barang berupa sembako tersebut kerumah Terdakwa sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengirimkan barang berupa sembako tersebut ke rumah Terdakwa tidak langsung dilakukan pembayaran dengan alasan Terdakwa akan menyerahkan uangnya kepada ibu merua Saksi Saudari Eri Lindawati;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



- Bahwa barang berupa sembako milik ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati yang menjadi objek tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu Saksi kirimkan kerumah Terdakwa adalah berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan (sarimi dan mie goreng sedap);
- Bahwa seingat Saksi ada 2 (dua) kali pengiriman barang berupa sembako milik ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati kepada Terdakwa, namun sama sekali belum ada pembayaran dan ada 3 (tiga) kali pengambilan oleh suami Terdakwa yang belum dilakukan pembayaran, sehingga total keseluruhan sembako yang belum dibayar sama sekali senilai kurang lebih Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pada bulan Januari 2022 dan bulan Agustus 2022 yang tidak dilakukan pembayaran oleh Terdakwa terhadap pembelian barang berupa sembako milik ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai hal pembayaran barang berupa sembako milik ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati tersebut, karena untuk urusan pembayaran barang berupa sembako langsung kepada ibu mertua Saksi Eri Lindawati, dan Saksi hanya mengetahui setelah terjadi kendala dalam pembayaran kurang lebih sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kendala apa sehingga Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap barang berupa sembako milik ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati;
- Bahwa upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sudah berusaha melakukan penagihan terhadap pembayaran barang berupa sembako milik ibu mertua Saksi Saudari Eri Lindawati, namun tidak ada respon dari pihak Terdakwa dan tidak ada niatan untuk melakukan pembayaran barang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang di alami Saksi korban atas kejadian tersebut Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi III.

4. Saksi Fransiska binti Amat Sapari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani;



- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari dan Agustus 2022 di rumah Saksi alamat Poncol Gang XI Nomor 4 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Saksi Korban Eri Lindawati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi kenal sejak sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu yang bersangkutan merupakan tetangga Saksi dan pedagang sembako dimana Saksi sebagai pembelinya;
- Bahwa Saksi menjadi pembeli sembako di tempat Terdakwa sejak pada bulan Agustus 2021 sampai dengan terakhir pada bulan Februari 2022;
- Bahwa sembako yang Saksi beli dari Terdakwa sejak pada bulan Agustus 2021 sampai dengan terakhir pada bulan Februari 2022 adalah berupa Minyak Goreng Merek Hemat dan Gula Pasir;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah barang berupa minyak goreng dan gula yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi membeli minyak goreng dan gula pasir dari tempat Terdakwa, yang Saksi lakukan sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa minyak goreng dan gula pasir tersebut awalnya dengan cara Saksi menghubungi melalui WA kemudian Saksi memesan barang yang Saksi butuhkan setelah itu barang yang Saksi pesan diantar oleh Terdakwa ke tempat warung Saksi;
- Bahwa sistem pembayaran pembelian minyak goreng dan gula pasir yang Saksi lakukan dengan Terdakwa selaku pedagang tersebut adalah pembayarannya langsung saat barang yang Saksi pesan diantarkan oleh Terdakwa ke warung makan milik Saksi;
- Bahwa pembelian barang berupa minyak goreng dan gula pasir tersebut dengan harga lebih murah daripada toko lainnya;
- Bahwa setahu Saksi barang sembako yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya sendiri dan apakah barang sembako tersebut bermasalah atau tidak Saksi tidak tahu, karena pada saat Saksi membeli barang sembako dari Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa sembako tersebut langsung beli dari salesnya sehingga harganya bisa lebih murah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi IV;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



5. Saksi Ahmad Saoma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya penipuan dana tau penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari dan Agustus 2022 di rumah Saksi alamat Poncol Gang XI Nomor 4 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- Bahwa yang menjadi obyek adalah barang berupa sembako senilai kurang lebih Rp.150.000.000,00 ( seratus limapuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah milik Korban Sdri Eri Lindawati;
- Bahwa barang barang sembako tersebut berupa beras, minyak goreng, gula pasir, sarimi, mie goreng sedap dan telur;
- Bahwa peran Saksi adalah bahwa Saksi dimintai tolong oleh istri Saksi untuk mengambil barang yang berada dirumah korban Saudari Eri Lindawati Poncol Gang XI Nomor 4 Rt 002 Rw 003 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk diantar ke pembeli atau untuk dibawa pulang kerumah Saksi di Perum Mutiara Permai Blok D Nomor3 RT 002 RW 004 Jalan Mayjen Sutoyo Kel Denasari Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa setahu Saksi istri Saksi mengambil barang berupa sembako milik Saudari Eri Lindawati yang belum dibayar tersebut awalnya sebanyak berapa Saksi tidak tahu, Saksi hanya diberitahu oleh Saudari Eri Lindawati bahwa istri Saksi memiliki kekurangan pembayaran sejumlah Rp.88.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya dibulan Agustus ada tiga (3) kali pengambilan yang belum dilakukan pembayaran dengan total pembayaran kurang lebih Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan keseluruhan sembako yang sama sekali belum dibayar kurang lebih Rp.135.000.000,00 (seratus tigapuluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi dalam melakukan pembayaran disetiap kali pengambilan barang lancar lancar saja namu kemudian mengalami kendala pada pengambilan- pengambilan terakhir yang dilakukan oleh Istri Saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang Saksi lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara Istri Saksi dengan Ibu Eri Lindawati, Saksi sudah bilang kepada korban akan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank namun sampai saat ini belum terealisasi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ada itikad untuk membayar dengan cara mencicil sebulan satu juta rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi V;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sri Turahmi binti Kasjadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Saudari Eri Lindawati alamat Poncol Gang 11 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur – Kota Pekalongan Saksi Terdakwa kenal sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu yang bersangkutan merupakan pedagang sembako dimana Terdakwa sebagai pembelinya;
- Bahwa Terdakwa menjadi pembeli sembako di tempat Saudari Eri Lindawati sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang ini;
- Bahwa selama Saksi Terdakwa menjadi pelanggan / pembeli sembako di tempat Saudari Eri Lindawati awalnya tidak pernah terjadi masalah selalu lancar namun sejak bulan Januari 2022 dan bulan Agustus 2022 mulai timbul masalah;
- Bahwa masalah Saksi Terdakwa yang timbul antara Saksi Terdakwa selaku pembeli dengan Saudari Eri Lindawati selaku pedagang sembako adalah masalah pembayaran hasil penjualan sembako yang belum Saksi Terdakwa bayarkan;
- Bahwa barang sembako milik Saudari Eri Lindawati yang Terdakwa beli sekira bulan Januari dan Agustus 2022 kemudian Terdakwa jual kembali namun uang hasil penjualannya tidak Terdakwa bayarkan tersebut adalah berupa beras, minyak goreng, gula pasir, sarimi, mie goreng sedap dan telur.
- Bahwa Terdakwa mengambil/ membeli sembako dari tempat korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan perincian 5 (lima) kali mengambil

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



/membeli sembako pada bulan Januari 2022 dan 3 (tiga) kali mengambil / membeli sembako pada bulan Agustus 2022.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil/membeli sembako dari tempatnya Saudari Eri Lindawati, selanjutnya ada yang langsung Saksi Terdakwa jual / antar langsung kepada pemesan / pembeli, dan juga ada yang Saksi Terdakwa bawa ke rumah untuk stok.
- Bahwa sistem pembayaran pembelian sembako yang Saksi Terdakwa lakukan dengan Saudari Eri Lindawati selaku pedagang sembako tersebut adalah pembayarannya tempo 1 (satu) minggu.
- Bahwa sembako yang Saksi Terdakwa jual kembali kepada pemesan atau pembeli yang sebelumnya Saksi Terdakwa beli / ambil dari tempatnya Saudari Eri Lindawati selalu dibayar cash/ kontan oleh pembeli.
- Bahwa Saksi Terdakwa mengaku terjadi permasalahan tentang pembayaran hasil penjualan sembako antara Saksi Terdakwa dengan Saudari Eri Lindawati selaku pedagang sembako yang Saksi Terdakwa ambil/ beli tersebut padahal sembako yang Saksi Terdakwa ambil dan kemudian Saksi Terdakwa jual kepada pembeli/ pemesan telah dibayar cash/ kontan dikarenakan uang hasil pembayarannya tidak Terdakwa bayarkan kepada Saudari Eri Lindawati.
- Bahwa uang hasil pembayaran sembako yang tersebut Saksi Terdakwa gunakan untuk keperluan Saksi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi Terdakwa tidak ingat berapa jumlah sembako yang Saksi Terdakwa ambil dari Saudari Eri Lindawati dan seingat Saksi Terdakwa nilainya kurang lebih Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang sebesar ± Rp.80.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hasil penjualan barang/ sembako pengambilan bulan Januari 2022 dan uang sebesar + Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) hasil penjualan sembako pengambilan bulan Agustus 2022.
- Bahwa sembako tersebut Saksi Terdakwa jual kepada Saudari MILA alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kab Batang, Saudara IRWAN alamat Jalan Ki Mangunsarkoro, Bu ANAS alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Bu SISKA alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Bu TITO alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Slamaran, Saudara FARID alamat Denasri Batang dan Penjual tempe di pasar Degayu yang tidak tahu namanya;

- Bahwa sembako yang Saksi Terdakwa ambil selama bulan Januari 2022 diantar oleh anaknya Saudari Eri Lindawati sendiri yang bernama Saudara FIRDA, Saudara HISYAM dan Saudara WAWAN ke tempat Saksi Terdakwa maupun ke toko- toko pelanggan/pemesan sedangkan sembako yang Saksi Terdakwa ambil selama bulan Agustus 2022 dibawa oleh suami Saksi Terdakwa sendiri yang bernama Ahmad Saoma dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Tossa;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sembako yang Saksi Terdakwa ambil dari Saudari Eri Lindawati dan kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak Saksi Terdakwa bayarkan lagi kepada Saudari Eri Lindawati dikarenakan uang hasil penjualan tersebut Saksi Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di tempat yang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki iktikad untuk membayar dengan cara mencicil kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saudari MILA alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Saudara IRWAN alamat Jalan Ki Mangunsarkoro, Bu ANAS alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Bu SISKI alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Bu TITO alamat Perumahan Slamaran, Saudara FARID alamat Denasri Batang dan Penjual tempe di pasar Degayu yang tidak tahu namanya.
- Bahwa barang berupa sembako yang dipesan/ beli oleh para pembeli kepada Terdakwa dibayar lunas/ cash;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaan, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang- barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar nota pengambilan barang pada bulan Januari 2022;
- 3 (tiga) lembar nota pengambilan barang pada bulan Agustus 2022;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada para

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



Saksi maupun kepada Terdakwa, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang sembako milik Saudari Eri Lindawati yang Terdakwa beli sekira bulan Januari hingga Agustus 2022 kemudian Terdakwa jual kembali namun uang hasil penjualannya tidak Terdakwa bayarkan tersebut adalah berupa beras, minyak goreng, gula pasir, sarimi, mie goreng sedap dan telur;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil/ membeli sembako dari tempatnya Saudari Eri Lindawati, selanjutnya ada yang langsung Terdakwa jual/ antar langsung kepada pemesan/ pembeli, dan juga ada yang Terdakwa bawa ke rumah untuk stok;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut diatas pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana diatas. Sedangkan pengakuan Terdakwa jumlahnya kurang lebih Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian uang sebesar kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hasil penjualan barang/ sembako pengambilan bulan Januari 2022 dan uang sebesar kurang lebih Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) hasil penjualan sembako pengambilan bulan Agustus 2022;
- Bahwa benar terjadi permasalahan tentang pembayaran hasil penjualan sembako antara Terdakwa dengan Saudari Eri Lindawati selaku pedagang sembako dikarenakan uang hasil pembayarannya tidak Terdakwa bayarkan kepada Saudari Eri Lindawati;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sembako yang Terdakwa jual kepada pemesan/ pembeli Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat berapa jumlah sembako yang Terdakwa ambil dari Saudari Eri Lindawati dan seingat Terdakwa nilainya kurang lebih Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian uang sebesar kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hasil penjualan barang/ sembako pengambilan bulan Januari 2022 dan uang sebesar kurang lebih Rp. 55.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima juta rupiah) hasil penjualan sembako pengambilan bulan Agustus 2022;

- Bahwa benar sembako tersebut Terdakwa jual kepada pembeli yang tersebut para Saksi dan juga orang lain diantaranya Saudari Millah Amaliah Binti M. H Syafrudin alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kab Batang, Saudara Eri Irawan Bin Mojo, alamat Jalan Ki Mangunsarkoro, Bu Anas alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Saudari Fransiska Binti Amat Sapari, alamat Perum Mutiara Permai Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang Bu Tito alamat Perumahan Slamaran, Saudara Farid alamat Denasri Batang dan Penjual tempe di pasar Degayu yang tidak tahu namanya;
- Bahwa benar sembako yang Saksi Terdakwa jual kembali kepada pemesan atau pembeli yang sebelumnya Terdakwa beli/ ambil dari tempatnya Saudari Eri Lindawati selalu dibayar cash/ kontan oleh pembeli;
- Bahwa benar uang hasil dari penjualan sembako yang Terdakwa ambil dari Saudari Eri Lindawati dan kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa bayarkan lagi kepada Saudari Eri Lindawati dikarenakan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di tempat yang lain;
- Bahwa benar Saudari Eri Lindawati sudah menagih kepada Terdakwa agar membayar kerugian yang dialami Saudari Eri Lindawati tetapi tidak pernah dibayarkan;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji untuk membayar dengan cara mencicil kepada Saudari Eri Lindawati tetapi tidak pernah terealisasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang berarti memuat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta- fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur- unsur sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang, atau menghapus piutang;
- Menggunakan salah satu upaya penipuan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa Sri Turahmi binti Kasjadi dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan membenarkan pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa Sri Turahmi binti Kasjadi telah membeli sembako di tempat Saudari Eri Lindawati dengan tidak membayarkan sejumlah sembako yang diambilnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan menjualnya kepada pembeli dengan harga murah namun uang hasil penjualan tersebut tidak dibayarkan kepada Saudari Eri Lindawati, tetapi untuk kebutuhan Terdakwa Sri Turahmi binti Kasjadi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap, pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut kemudian dibantah dengan pengakuan Terdakwa yaitu sejumlah Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang sebesar kurang lebih Rp 80.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hasil penjualan barang/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako pengambilan bulan Januari 2022 dan uang sebesar kurang lebih Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) hasil penjualan sembako pengambilan bulan Agustus 2022;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang, atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain dimana seseorang “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/ menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditunjukkan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/ memberi utang/ menghapus piutang kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa Sri Turahmi binti Kasjadi telah “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/ menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditunjukkan untuk menggerakkan Saudari Eri Lindawati agar menyerahkan suatu benda berupa sembako dengan cara memberikan utang kepada Terdakwa Sri Turahmi binti Kasjadi;

### Ad.4. Menggunakan salah satu upaya penipuan

Menimbang, bahwa yang Terdakwa pergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda/ memberi utang/ menghapus piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa Sri Turahmi binti Kasjadi menjanjikan akan membayar sembako yang diambilnya kepada Saudari Eri Lindawati tetapi tidak pernah membayar hingga Saudari Eri Lindawati menagihnya dan hanya menjanjikan akan membayar dengan cara mencicil namun tidak pernah terealisasi;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Para Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) Lembar nota pengambilan barang pada bulan Januari 2022.
- 3 (tiga) lembar nota pengambilan barang pada bulan Agustus 2022.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Saudari Eri Lindawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Saudari Eri Lindawati menderita kerugian sebesar Rp 141.185.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Korban;

#### Keadaan yang meringankan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Turahmi binti Kasjadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar nota pengambilan barang pada bulan Januari 2022;
  - 3 (tiga) lembar nota pengambilan barang pada bulan Agustus 2022;dikembalikan kepada Saksi Eri Lindawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiatuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Fahrurroji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Nafidzul Haq, S.H, Anstinna Yuliantie, S.H, dan Ani Kurniasih, S.H, Penasihat

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor pusat di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor W12.U4/55/HK/01/II/ 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H..

Budi Setyawan, S.H.

ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Indiausti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)